

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait pembahasan "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Hutang Piutang Bersyarat Bersyarat*" di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik perjanjian hutang piutang bersyarat di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri adalah praktik perjanjian hutang piutang pinjaman modal berupa benih yang dilakukan oleh pengepul/bos sayur (sebagai *muqridh*) dengan petani sayur (sebagai *muqtaridh*), di dalam perjanjian tersebut terdapat suatu syarat "aku beri pinjaman modal kepada kamu maka ketika panen harus kamu jual kepadaku". Faktor yang melatar belakangi praktik perjanjian hutang piutang bersyarat di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri adalah faktor ekonomi. Terdapat pihak yang ingin memajukan dan mengembangkan bisnis/usahanya dengan melihat situasi kebutuhan petani sayur untuk menjalankan pertanian dan memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan praktik perjanjian hutang piutang bersyarat. Selain dari pada itu terdapat juga faktor kurangnya pengetahuan masyarakat mengelola keuangan, kesusahan dengan aturan-aturan, sehingga enggan untuk mengambil pinjaman ke bank yang beresiko,

harus ada jaminan, yang terdapat bunga, sehingga petani mencari yang pasti saja yaitu pinjaman modal kepada pengepul/bos sayur untuk menghindari semua resiko tersebut.

2. Praktik perjanjian hutang piutang bersyarat di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri yakni, syarat dari perjanjian tersebut tidak tertulis melainkan secara lisan. Janji bersyarat harus jelas, dalam penelitian ini telah ditemukan ketidakjelasan serta ketidaksesuaian harga beli yang lebih rendah dari harga pasar, oleh pengepul/bos sayur terhadap hasil panen sayur dan mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yakni pihak petani sayur. Maka, dengan adanya bersyarat itu keliru.

## **B. Saran**

Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis memberikan seluruh kemampuan serta mengupayakan segenap kekuatan yang ada terkait pembahasan "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)*". Maka penulis akan menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Dalam praktik perjanjian hutang piutang bersyarat hendaknya akad (ijab kabul) dan syarat diucapkan supaya terpenuhi akad perjanjian sesuai dengan hukum Islam,
2. Hendaknya dilakukan perjanjian tertulis untuk meminimalisir adanya kerugian dari kedua belah pihak dan sebagai tolak ukur serta batasan-batasan dalam bermuamalah.